



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 64/PL.02.4-Kpt/1304/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa memenuhi maksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tentang Penunjukan Tim Penyusun Materi Debat Publik Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2020;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ Walikota dan Wakil Walikota. Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ Walikota dan Wakil Walikota. Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TANAH DATAR TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Materi Debat Publik Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2020.
- KEDUA : Tim Penyusun Materi Debat Publik Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2020 bertugas:
1. Menyiapkan dan menyusun Materi Debat Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Menyiapkan dan menyusun metode pelaksanaan Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar tahun 2020;
 3. Menyampaikan kepada KPU Kabupaten Tanah Datar selaku pelaksana kegiatan.
- KETIGA : Masa kerja Tim Penyusun Materi Debat Publik Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2020 terdiri dari 2 kegiatan yakni Debat Publik Putaran I yang dilaksanakan tanggal 21 November 2020 dan Debat Publik Putaran II yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2020.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah Daerah Kabupaten Tanah Datar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 7 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

FAHRUL ROZI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR

KASUBAG HUKUM,

Hendra



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR
64/PL.02.4-Kpt/1304/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN
MATERI DEBAT PUBLIK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN
2020;

TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2020

A. DEBAT PUBLIK PUTARAN I (21 November 2020)

1. Dr. H.Syukri Iska, M.Ag
2. Dr. Eka Vidya Putra, S.Soso,. M.Si
3. Nilla Kristina, SP., M.Sc
4. Fadli Ramadhani, SH,. MH
5. Febri Diansyah, SH

B. DEBAT PUBLIK PUTARAN II (2 Desember 2020)

1. Dr. H.Syukri Iska, M.Ag
2. Dr. Eka Vidya Putra, S.Soso,. M.Si
3. Nilla Kristina, SP., M.Sc
4. Beni Kharisma Arrasuli, S.H.I., LLm
5. Afridian Wirahadi Ahmad, SE., M.Sc., Ak, CA, BKP, AAP-B

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

FAHRUL ROZI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR
KASUBAG HUKUM,

